



CATATAN PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Psp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **SAAMAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 31 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk II Kel. Muara Manompas Kec. Muara Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : **ROMADHON NASUTION;**
Tempat lahir : Desa Hutaraja;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Nopember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lopo Baru Lingk III Kel. Muara Batang Toru Kec. Muara Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk dibacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Nomor : BP/06/ T-1 / I /2023, tertanggal 19 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap catatan yang diajukan dan dibacakan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Para Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 5 (lima) orang Saksi yaitu:

1. IMAM GOZALI HARAHAHAP;
2. SUPRIADI;
3. TAMBA ITO;

Terhadap Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan;

Kemudian Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dan Para Terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;

Lalu oleh karena tidak ada yang akan disampaikan lagi selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : SAAMAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 31 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk II Kel. Muara Manompas Kec. Muara Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : ROMADHON NASUTION;**
Tempat lahir : Desa Hutaraja;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Nopember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lopo Baru Lingg III Kel. Muara Batang Toru Kec.
Muara Batang Toru Kab. Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penyidik dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik melanggar Pasal 2 (6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 51 tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Setelah mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan serta yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah menguasai dan memakai tanah berupa kebun kelapa Sawit milik IMAM GOZALI HARAHAHAP di Kelurahan Muara Manompas Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapsel, yang mana perbuatan tersebut diketahui oleh IMAM GOZALI HARAHAHAP sejak hari Minggu tanggal 04 September 2022;
- Bahwa Terdakwa SAAMAN menguasai dan memakai lahan kebun Kelapa sawit tersebut berdasarkan SHM nomor 02.10.14.67.00708 an. SAAMAN diterbitkan tanggal 13 Mei 2008 dan SHM nomor 02.10.14.67.1.00693 an. SAAMAN diterbitkan tanggal 13 Mei 2008;
- Bahwa ROMADHON NASUTION sendiri menguasai lahan milik IMAM GOZALI HARAHAHAP tersebut berdasarkan bukti kepemilikan SHM yang diterbitkan oleh BPN Kab. Tapsel nomor 02.10.14.67.1.00694 an. ROMADHON HARAHAHAP diterbitkan tanggal 13 Mei 2008 dan SHM nomor 02.10.14.67.1.00707 an. ROMADHON HARAHAHAP diterbitkan tanggal 13 Mei 2008
- Bahwa adapun legalitas IMAM GOZALI HARAHAHAP sebagai pemilik sebagian lokasi lahan yang dikuasai oleh Terdakwa SAAMAN yaitu sebagian tanah sesuai AJB Nomor 666 Batangtoru / 1997 tanggal 10

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1997 dan AJB Nomor 667 /Batangtoru / 1997 tanggal 10 Oktober 1997 berikut AJB Nomor 34 / Batangtoru / 1999 tanggal 28 Juli 1999 keseluruhan yaitu \pm 1 Ha dan yang dikuasai oleh terdakwa ROMADHON NASUTION adalah sebagian lokasi tanah sesuai AJB Nomor 34 / Batangtoru / 1999 tanggal 28 Juli 1999 dan keseluruhan yaitu \pm 2 Ha;

- Bahwa lahan yang telah ditanami oleh Terdakwa SAAMAN berdasarkan SHM nomor 02.10.14.67.00708 an. SAAMAN diterbitkan tanggal 13 Mei 2008 dan SHM nomor 02.10.14.67.1.00693 an. SAAMAN diterbitkan tanggal 13 Mei 2008 sudah pernah digugat oleh IMAM GOZALI HARAHAHAP melalui PTUN dan amar putusan membatalkan Sertifikat milik terdakwa SAAMAN tersebut, yang mana juga terdakwa sudah menerima Surat Eksekusi Pembatalan dari Pihak BPN Kab. Tapsel tetapi terdakwa tidak mau mengembalikan SHM nomor 02.10.14.67.00708 an. SAAMAN diterbitkan tanggal 13 Mei 2008 dan SHM nomor 02.10.14.67.1.00693 an. SAAMAN diterbitkan tanggal 13 Mei 2008 kepada pihak BPN Kab. Tapanuli Selatan.
- Bahwa lahan yang telah ditanami oleh Terdakwa ROMADHON NASUTION berdasarkan Surat Pernyataan RAMADAN HARAHAHAP tanggal 3 Maret 2009 tentang peralihan lahan transmigrasi bersertifikat Nomor 444 – 421 dari ROMADON HARAHAHAP kepada ROMADON NASUTION dan SHM nomor 02.10.14.67.1.00694 an. ROMADHON HARAHAHAP diterbitkan tanggal 13 Mei 2008 dan SHM nomor 02.10.14.67.1.00707 an. ROMADHON HARAHAHAP diterbitkan tanggal 13 Mei 2008 juga sudah pernah digugat oleh IMAM GOZALI HARAHAHAP melalui PTUN dan amar putusan membatalkan Sertifikat milik terdakwa ROMADHON NASUTION tersebut dan juga terdakwa sudah menerima Surat Eksekusi Pembatalan dari Pihak BPN Kab. Tapsel tetapi terdakwa tidak mau mengembalikan SHM nomor 02.10.14.67.1.00694 dan nomor 02.10.14.67.1.00707;
- Bahwa dipersidangan Telah diperlihatkan bukti Penetapan No 110/G/2009/PTUN.Mdn, Putusan No 116/K/TUN/2011, Bukti pembatalan sertifikat Nomor 16/SK 12.03.MP.01/II/2021 kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi yang mana Para Terdakwa telah mengakui bahwa sertifikat mereka telah dibatalkan oleh pihak Bpn Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa selama Para Terdakwa melakukan kegiatan dilokasi tanah miliknya tersebut Para Terdakwa sudah dilarang namun Para Terdakwa tetap melakukan aktifitas dengan alasan tanah tersebut milik Para Terdakwa sesuai SHM yang dimiliki;
- Bahwa hingga sampai pada saat ini bahwa paraTerdakwa masih menguasai lokasi lahan kebun kelapa Sawit tersebut dan belum menyerahkan sertifikat sertifikat tersebut kepada Bpn Kabupaten Tapanuli Selatan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Jo (2) Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor. 51 PRP Tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I. SAAMAN dan Terdakwa II. ROMADHON NASUTION sebagai pelakunya, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang 51 Prp tahun 1960 menentukan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dinyatakan, dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-Saksi yang telah terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi penguasaan lahan kebun kelapa sawit milik Imam Gozali Harahap (saksi korban) yang dikuasai oleh Para Terdakwa dengan cara menanam dan memanen hasil sawit tersebut yang berada di Kelurahan Muara Manompas Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapsel;

Menimbang, bahwa Saksi Imam Gozali Harahap (saksi korban) sendiri sebagai pemilik sah lokasi lahan kelapa sawit yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa SAAMAN berdasarkan AJB Nomor 666 Batangtoru / 1997 tanggal 10 Oktober 1997 dan AJB Nomor 667 / Batangtoru / 1997 tanggal 10 Oktober 1997 berikut AJB Nomor 34 / Batangtoru / 1999 tanggal 28 Juli 1999 keseluruhan yaitu ± 1 Ha sedangkan bukti Saksi Imam Gozali Harahap (saksi korban) sendiri sebagai pemilik sah lokasi lahan kelapa sawit yang dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa ROMADHON NASUTION berdasarkan sesuai AJB Nomor 34 / Batangtoru / 1999 tanggal 28 Juli 1999 dan keseluruhan yaitu ± 2 Ha;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Imam Gozali Harahap sejak hari Minggu tanggal 04 September 2022, yang mana saksi menanyakan langsung kepada para Terdakwa atas kepemilikan lahan sawit milik nya tersebut yang telah dipakai oleh Terdakwa yang mana Terdakwa SAAMAN menyatakan kepemilikannya berdasarkan SHM nomor 02.10.14.67.00708 dan SHM nomor 02.10.14.67.1.00693 masing-masing Atas nama SAAMAN sedangkan Terdakwa ROMADHON NASUTION sendiri berdasarkan Surat Pernyataan RAMADAN HARAHAHAP tanggal 3 Maret 2009 tentang peralihan lahan transmigrasi bersertifikat Nomor 444 – 421 dari ROMADON HARAHAHAP kepada ROMADON NASUTION dengan SHM nomor 02.10.14.67.1.00694 dan SHM nomor 02.10.14.67.1.00707 an. ROMADHON HARAHAHAP

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan telah diketahui bahwa bukti kepemilikan Terdakwa SAAMAN dan ROMADHON NASUTION menguasai lahan milik Saksi Imam Gozali Harahap berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM nomor 02.10.14.67.00708 dan SHM nomor 02.10.14.67.1.00693 masing-masing Atas nama SAAMAN dan SHM nomor 02.10.14.67.1.00694 dan SHM nomor 02.10.14.67.1.00707 an. ROMADHON HARAHAHAP telah dibatalkan oleh PTUN Medan, hal tersebut juga berdasarkan adanya Surat Eksekusi Pembatalan Surat Hak milik para Terdakwa tersebut dari Pihak BPN Kab. Tapsel;

Menimbang, bahwa Saksi korban menerangkan bahwa selama Para Terdakwa melakukan kegiatan dilokasi tanah miliknya tersebut Para Terdakwa sudah dilarang namun Para Terdakwa tetap melakukan aktifitas dengan alasan tanah tersebut milik Para Terdakwa sesuai SHM yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa diatas bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Jo (2) UU Nomor 51 PRP tahun 1960, tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, yaitu telah menguasai lahan milik Imam Gozali Harahap (saksi korban) yang berada di Kelurahan Muara Manompas Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapsel telah dikuasai oleh Para Terdakwa dengan cara menanam kembali tanaman kelapa sawit dilokasi tanah milik saksi IMAM GOZALI HARAHAHAP yang juga sudah ditanami sawit dan menghasilkan dengan luas ± 5 Ha lokasi pinggir jalan poros dan didalam areal perkebunan sedangkan Terdakwa ROMADON NASUTION menguasai dengan cara menanam kembali tanaman kelapa sawit dilokasi tanah milik Saksi IMAM GOZALI HARAHAHAP yang juga sudah ditanami sawit dan menghasilkan dengan luas $\pm 1/2$ Ha lokasi dibelakang areal perkebunan maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Hakim terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana dan Hakim menilai pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap keluarganya, dan perilaku Para Terdakwa meyakinkan bahwa ia akan memperbaiki dirinya dan tidak akan melakukan tindak pidana yang lain serta sebagaimana fakta di persidangan Para Terdakwa telah mengakui kesalahan yang diperbuatnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhirnya waktu percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Para Terdakwa dengan alasan untuk memberikan teguran dan kesempatan kepada Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Imam Gozali Harahap selaku pemilik lahan;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;

Mengingat Pasal 6 Jo (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 51 tahun 1960 dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. SAAMAN** dan Terdakwa II. **ROMADON NASUTION** terbukti melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim yang menghukum Para Terdakwa karena melakukan tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 66 / Batangtoru / 1997, tertanggal 10 Oktober 1997;
 - Foto copy Bukti surat keterangan Ahli Waris Nomor 470/54/2010 tertanggal 15 Februari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2005 atas nama penerima kuasa Ahyar Siregar;
- Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah - kebun kelapa sawit tertanggal 25 Januari 2008 antara Ahyar Siregar dengan Imam Gozali Harahap;
- Foto copy kuintansi pembayaran sebidang tanah/ kebun tertanggal 25 Januari 2008;
- Foto copy Akta Jual Beli Nomor 667/Batangtoru/1997 tertanggal 10 Oktober 1997;
- Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah/kebun Kelapa Sawit bulan Juli 2005 antara Misbawati Siregar dengan Imam Gozali Harahap;
- Foto copy Kuitansi Pembayaran Kebun Kelapa Sawit seluas 10 Ha bulan Juli 2005 atas nama Misbawati Siregar;
- Foto copy Akta Jual Beli Nomor 34/Batangtoru/1999 tertanggal 28 Juli 1999;
- Foto copy Surat Keterangan tertanggal 25 Januari 1999;
- Foto copy Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2005;
- Foto copy Surat Keterangan Jual beli tanah/kelapa sawit tertanggal Juli 2005 Erlina Siregar dengan Imam Gozali Harahap;
- Foto copy Kuitansi Pembayaran sebidang Tanah seluas 5 Ha, Juli 2005 atasa Erlina Siregar;
- Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 116K/Tun/2011 antara Imam Gozali Harahap melawan Kakan Pertanahan TK II Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/G/2009/PT UN Mdn;
- Foto copy Surat Pengantar Nomor MP.01.03/10112.03/II/2021 tanggal 9 Februari 2021;
- Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 16/SK12.03.MP.01/II/2021 tertanggal 9 Februari 2021;
- Foto copy Daftar Sertifikat yang dibatalkan PT UN Medan tanggal 9 Februari 2021;
- Foto copy Surat Penyerahan Asli Sertifikat Hak Milik dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Pengumuman Nomor 798/Peng12.03.300/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 708;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 693;
- Foto copy Surat Penjelasan keberadaan lokasi Lahan UPT Rianiate I Kecamatan Batang toru Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 595/1623/5/Dtk/2021 tanggal 2 November 2021;
- Foto copy Surat tentang status Tanah Transmigrasi UPT Rianiate Kabupaten Tapanuli Selatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 595/1345.5/Dtk/XII/2022 Desember 2022;
- Foto copy Surat Pernyataan antara Ramadan Harahap dengan Romadon Nasution tanggal 3 Maret 2009;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 694;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 707;
- Foto copy Surat tentang status Tanah Transmigrasi UPT Rianiate Kabupaten Tapanuli Selatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 595/1345.5/Dtk/XII/2022 Desember 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **20 Januari 2023** oleh **RUDY RAMBE, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DINA MARIATI SINAGA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Untung Pane, S.H. selaku Penyidik Polres Tapanuli Selatan dan dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

DINA MARIATI SINAGA, S.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)